

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di rumah orangtua a.n **Bapak Pembanding** dan **Ibu Pembanding** di Kota Depok, semula Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di rumah orang tua a.n **Ibu Terbanding** di Kota Depok, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 28 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1442 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Pembanding)

terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 09 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 03 November 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 09 November 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Oktober 2020, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 03 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 November 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W-10-A/4072/Hk.05/XI/2020 tanggal 17 November 2020, yang tembusannya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat hadir waktu putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tersebut dibacakan tanggal 28 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1442 H., dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 28 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1442 H., yang terdiri dari berita acara sidang dan salinan resmi putusan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 3 September 2020 dengan alasan pokok bahwa sejak bulan April 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat bersikap temperamental kepada Penggugat, sering memaksa kepada Penggugat untuk hubungan intim padahal penggugat sedang sakit, mengancam anak binaan Penggugat, tidak hormat kepada orang tua Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan November 2019, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan sampai saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik, Penggugat tetap bersabar dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat, sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara ini pada tingkat pertama diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Kosidah, S.H., Msi., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tanggapan Tergugat dari proses jawab menjawab di muka sidang, atas dalil-dalil yang menjadi alasan cerai Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa hampir seluruh dalil gugatan Penggugat diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat hanya membantah mengenai mengancam dan menakut nakuti anak bawahan Penggugat serta tidak menghormati orangtua Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dengan seksama dan menilai telah tepat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai ketentuan-ketentuan tersebut telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mengakui hampir seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali mengenai mengancam anak bawaan Penggugat dan tidak hormat kepada orangtua Penggugat, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil itu menjadi fakta tetap bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "miitsaaqon ghalidzon", yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah

(broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan Majelis Hakim serta mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai, sikap tersebut menunjukkan bahwa Penggugat “tidak berkenan lagi” berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan bercerai dari Terbanding hingga mengajukan permohonan banding ini sementara Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Pembanding, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi karena pada dasarnya keinginan berumah tangga harus seiring sejalan, tidak bisa bertepuk sebelah tangan karena bila demikian maka yang akan terjadi adalah perselisihan yang tidak berkesudahan dan hal itu memudharatkan.

Menimbang, bahwa karena itu yang lebih maslahat bagi keduanya adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghayatul Muram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

“Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sejak November 2019 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pemanding. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan terjadinya perselisihan terus menerus sejak tahun 2019 dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusan talak satu bain sughra Pemanding atas Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs.H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 18 November 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dibantu Hj. Suprihani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Entur Mastur , S.H, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Hj.Suprihani, S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

